

JURNAL
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. ACHMAD MOCTHAR DALAM KAJIAN HUKUM
PERJANJIAN

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



Oleh:

Nama : Sartika Sari
NPM : 19.10.002.74201.218
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

JUDUL


Oleh

Nama : Sartika Sari
NIM : 191000274201218
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 02 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua




Mahlii Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I




Dr Nuzul Rahmayani SH.MH
NIDN 1015058702

Pembimbing II




Kartika Dewi Irianto SH.MH
NIDN1005018601

Penguji I



Suryani SH.MH
NIDN1015096501

Penguji II




Mahlii Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

JUDUL

Oleh

Nama	: Sartika Sari
NIM	: 191000274201218
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata


Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi : Dr. Nuzul Rahmayani, SH MH
Tanggal :02 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr Nuzul Rahmayani SH.MH
NIDN 1015058702

Pembimbing II



Kartika Dewi Irianto SH.MH
NIDN 100501860

**PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ACHMAD MOCHTAR DALAM KAJIAN HUKUM PERJANJIAN**

SARTIKA SARI, NUZUL RAHMAYANI, KARTIKA DEWI IRIANTO

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

sartikasari0312@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, tika.irianto86@mail.com

Abstract: *This study aims to determine the Implementation of Informed Consent at the Regional General Hospital Dr. Achmad Mochtar in the Study of Agreement Law. What are the efforts of the hospital in explaining informed consent carried out by the hospital and what forms of implementation of informed consent are at the Regional General Hospital Dr. Achmad Mochtar between the hospital and the patient. This research includes descriptive empirical legal research using primary and secondary data types. In this study, the data collection techniques used by the authors were field studies and literature studies related to the problem under study. The agreement is an agreement between the two parties. Based on the results of the study, it can be seen that there are obstacles regarding the patient's or family's lack of understanding of the actions to be taken, causing difficulties for doctors to make decisions. It can be seen that the way to overcome this problem is that the doctor is required to provide an explanation of information in clear, simple, and easily understood language by various groups. Regarding the difficulties of patients or families with low levels of education and illiteracy in understanding, understanding, filling out, and signing informed consent. The way to overcome this is through doctors and paramedics who provide an explanation of the importance of the agreement, including assisting in writing and signing the informed consent. In terms of knowing how to implement informed consent at the Regional General Hospital*

Keywords: *Contract Law, Informed Consent, Hospitals, Patients*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui Pelaksanaan *Informed Consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar dalam Kajian Hukum Perjanjian. Seperti apa upaya pihak Rumah Sakit dalam menjelaskan *informed consent* yang dilakukan Rumah Sakit dan seperti apa bentuk pelaksanaan dari *informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar antara pihak Rumah Sakit dengan Pasiennya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Perjanjian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat kendala mengenai kurang pahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk mengambil keputusan. Dapat diketahui bahwa cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu pihak Dokter diharuskan memberikan penjelasan mengenai informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Mengenai adanya kesulitan pasien atau keluarga dengan tingkat pendidikan rendah dan buta huruf dalam mengerti, memahami, mengisi, serta menandatangani *informed consent*. Cara mengatasinya yaitu dengan melalui dokter dan paramedik yang memberikan penjelasan mengenai arti penting persetujuan tersebut, termasuk membantu dalam penulisan dan penandatanganan *informed consent*. Dalam hal menegetahui bagaimana pelaksanaan *Informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, *Informed Consent*, Rumah Sakit, Pasien.

A.Pendahuluan

Rumah Sakit merupakan pusat dimana pelayanan Kesehatan masyarakat diselenggarakan. Sebagai suatu institusi pelayanan Kesehatan yang kompleks padat akar dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan Rumah Sakit yang menyangkut sebagai fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian serta mencakup sebagai tingkatan

maupun jenis disiplin, agar Rumah Sakit mampu melaksanakan fungsi yang professional baik dibidang teknis, medis maupun administrasi pelayanan kesehatan (Oktaria, 2016). Dalam pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan Kesehatan bagi setiap masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yang bertujuan memajukan Kesejahteraan umum yang berarti bahwa meliputi pelayanan Kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia (Filia, 2016). Perjanjian terdapat dalam ayat Al-Q uran surat An Nahl Ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat Kesehatan yang optimal pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2004 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa”setiap” tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus mendapat persetujuan pasien dan keluarganya dan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa ”setiap” orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan di berikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap, dalam kerangka tersebut dijelaskan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya Kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Peningkatan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, ditambah dengan meningkatnya *konsumerisme* telah merubah paradigma tentang keberadaan sebuah institusi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, dari sebuah lembaga sosial ke arah lembaga sosial ekonomi dalam arti sebuah lembaga yang disamping harus mementingkan norma-norma sosial dalam melakukan tugasnya tapi juga sekaligus memperhatikan norma-norma ekonomis sehingga keberadaan sebuah Rumah Sakit dapat lebih terjamin.

Rumah Sakit sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit. Tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit khususnya yang mempunyai hubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter yang ingin melakukan tindakan medis atau operasi terlebih dahulu harus memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa resikonya, alternatif lain (jika ada), dan apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medis atau operasi tersebut. Keterangan ini harus diberikan secara jelas dalam bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh pasien dan memperhitungkan tingkat pendidikan dan intelektualnya (Gunadi, 1995). Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan sah karena pasien tidak memperoleh keterangan yang lengkap dan benar dapat mengakibatkan seorang dokter dapat digugat di pengadilan.

Dalam dunia kedokteran masa kini informasi merupakan hak asasi pasien karena berdasarkan informasi itulah pasien dapat mengambil keputusan tentang suatu tindak medis yang dilakukan terhadap dirinya. Di pihak lain, memberikan informasi secara benar kepada pasien merupakan kewajiban pokok seorang dokter yang sedang menjalankan profesinya. Selain berkaitan dengan masalah hukum, informasi ini juga berkaitan dengan masalah etika, moral, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikat dirinya antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggung jawab selama perjanjian itu berlangsung (Nurbaiti, 2023).

Persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis apa yang akan dilakukan terhadap pasien disebut dengan *informed consent*. *Informed consent* itu sendiri sangat erat kaitannya dengan tindakan medis yang artinya adalah transaksi untuk menentukan atau upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter (Nasution, 2005). Sehingga hubungan antara *informed consent* dan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dapat dikatakan bahwa *informed consent* merupakan komponen utama yang mendukung adanya tindakan medis tersebut. Karena persetujuan yang diberikan secara sukarela, yang diberikan oleh pasien dengan menandatangani *informed consent* adalah merupakan salah satu syarat subjektif untuk terjadinya/sahnya suatu perjanjian yaitu “sepakat untuk mengikatkan diri”. Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian untuk melakukan tindakan medis antara dokter dengan pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Persetujuan Tindakan Kedokteran *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Kategori pihak yang berhak menandatangani *Informed consent* Pada kondisi pasien, tertentu seperti kategori usia anak-anak, gangguan kesadaran, gangguan mental, atau sedang dalam kondisi gawat darurat, maka *informed consent* dapat diberikan oleh orang tua, suami/istri, anak kandung, saudara kandung, keluarga terdekat, atau orang yang mengantarkan pasien (Studia, 2010).

Informed consent terdiri dari dua kata yaitu *informed* dan *consent* Jonh M. Echols (2003) memberi pengertian *informed* yaitu telah mendapatkan penjelasan atau keterangan telah disampaikan atau di Informasikan. Sedangkan *consent* yang berarti persetujuan yang telah diberikan pada seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi *informed consent* dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran tertentu setelah mendapatkan penjelasan dari dokter yang bersangkutan. Tujuan dari *informed consent* ini sendiri adalah bagi pasien adalah untuk menentukan sikap atas tindakan medis yang mengandung resiko atau akibat yang bakal tidak menyenangkan pasien, bagi dokter adalah sebagai sarana untuk memperoleh *legitimasi* (pengeśahan) atas tindakan medis yang akan dilakukan. Yang berakibat terciptanya suatu hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat menjadi tiga bentuk yaitu persetujuan tertulis, persetujuan lisan dan persetujuan dengan isyarat.

Informed consent dalam keadaan gawat darurat tidak diperlukan, karena dokter lebih memprioritaskan untuk menyelamatkan jiwa pasien dan atau mencegah kecacatan tidak diperlukan, tapi harus dicatat didalam rekam medik. dan segera memberikan penjelasan kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat (Miles, 1992). *Informed consent* dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan. Pembatalan persetujuan ini harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan. Apabila ada suatu akibat dari pembatalan persetujuan ini, maka akibat ini adalah tanggung jawab dari yang membatalkan persetujuan. Pemberi Informasi dan Penerima Persetujuan Pemberi informasi dan penerima persetujuan merupakan tanggung jawab dokter pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan tindakan untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut diperoleh secara benar dan layak. Dokter memang dapat *mendelegasikan* proses pemberian informasi dan penerimaan persetujuan, namun tanggung jawab tetap berada pada dokter pemberi *delegasi* untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara benar dan layak (Muharrir, 2022).

Seorang dokter yang akan memberikan informasi dan menerima persetujuan pasien atas nama dokter lain, maka dokter tersebut harus yakin bahwa dirinya mampu menjawab secara penuh pertanyaan apapun yang diajukan pasien berkenan dengan tindakan yang akan dilakukan terhadapnya untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut dibuat secara benar dan layak Pemberi Persetujuan diberikan oleh individu yang kompeten (Guwandi, 1994). Akan tetapi pelaksanaan *Informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar

dilakukan sebelum pasien melakukan tindakan operasi banyak atau sebagian pasien yang kurang paham dan mengerti apa tujuan dan fungsi dari *Informed consent* yang hanya sekedar menandatangani sebatas melengkapi prosedur. *Informed consent* yang diambil seharusnya tidak menjadi penghalang untuk melakukan tindakan klinis terhadap pasien dalam kondisi memaksa atau krisis, untuk situasi gawat darurat dokter spesialis dapat melakukan tindakan terbaik menurutnya. Sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan wajib mematuhi segala apa yang disarankan oleh dokter demi terlaksananya kesembuhannya.

Berdasarkan observasi awal dengan mewawancarai Bapak dr. Anbiar manjas, Sp.B KBD (2023). spesialis bedah digestif menjelaskan pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar dalam kajian hukum perjanjian dapat dijelaskan beberapa hal tentang *informed consent*. *Informed consent* disampaikan karena dokter ingin memberitahu rencana tindakan medis, jadi pasien tidak harus setuju, boleh menolak. Sebagai dokter, wajib menyampaikan tindakan terbaik bagi pasien, tetapi langkah selanjutnya adalah pilihan pasien. Dokter akan mengusahakan semaksimal mungkin memberitahu tindakan yang terbaik. Hambatan nya membuat mereka mengerti penjelasan yang di jelaskan dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, bila perlu menggunakan gambar untuk menjelaskan. Istilah-istilah kedokteran yang sering tidak diketahui oleh pasien, sebagian pasien kurang mengerti mengenai tindakan. Masalahnya soal persetujuan tindakan, kalau pasien nya orang tua, dan pengambil keputusannya banyak, anak-anak nya banyak ada perbedaan keputusan, membuat persetujuan jadi lebih lama. Lalu ada juga kejadian yang kurang baik dari keluarga pasien, dimana pasien sebenarnya perlu operasi tapi pihak keluarga tidak ingin operasi, hal ini tetap dilakukan asalkan tetap tandatangani *informed consent*.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penulisan gunakan dalam penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu penelitian yang dilakukan secara berpola pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang dikenal juga dengan (*Field Reserch*) yaitu suatu metode penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk wawancara dengan informan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis *Kulitatif*, dimana metode ini penulis menyusun dan mengumpulkan data dengan cara observasi dengan langkah awal yaitu pra-penelitian kemudian dilanjutkan dengan penelitian. Kemudian wawancara dengan beberapa pihak terkait kelapangan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan (Muharrir, 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya pihak Rumah Sakit Dalam Memperoleh *Informed Consent* yang Di Lakukan Terhadap Pasien Dan Keluarganya

Berdasarkan data hasil penelitian di Kamar Operasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar dapat diketahui bahwa perjanjian antara pihak Rumah Sakit dengan pasien yang melakukan *Informed consent* Daerah Dr. Achmad Mochtar selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Prosentase *Informed Consent*

Tahun	Jumlah Pasien Operasi			
	Digestif	Mata	Urologi	Tht
2020	325	304	162	51
2021	436	289	388	116
2022	552	331	571	176
jumlah	1313	929	1017	343

Berdasarkan analisis penulis dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah angka Operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Achmad Mochtar selama tiga tahun terakhir mengalami naik turun. Namun perkembangan ini disebut masih dalam taraf yang normal karena 3 Tahun terakhir Indonesia mengalami wabah virus Covid 19. Hal tersebut membuktikan bahwa cukup tingginya angka operasi dengan menggunakan tindakan kedokteran, sehingga menunjukkan tingginya kepercayaan pasien kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk melakukan operasi dengan menggunakan tindakan kedokteran dan pentingnya *informed consent* dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran pada pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Persetujuan Tindakan Kedokteran *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien Adapun yang menjadi dasar hukum terjadinya *informed consent* yaitu: 1) Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya; dan 2) Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Tahapan pemberian *Informed consent* hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selain diberikan kepada dokter operator juga diberikan kepada pasien atau keluarganya sekaligus mengenai hal atau tindakan yang akan dan harus dilakukan untuk kesembuhan pasien. Dalam hal ini, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai keluhan atau gangguan yang dideritanya, yang merupakan alasan dalam memberikan persetujuan untuk dilakukannya tindakan kedokteran tersebut. Pelaksanaan perjanjian antara pihak Rumah Sakit dan pasien tanpa adanya pemberian *informed consent* menurut Pasal 1320 KUH Perdata dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang tidak sah. *Informed consent* tersebut harus diberikan secara benar, jujur serta tidak bermaksud untuk menakut-nakuti atau bersifat memaksa ada dua kemungkinan keputusan menerima dan menolak.

2. Pelaksanaan Informed consent Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar dalam kajian hukum perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara Dengan Bapak dr. Roniza basri Sp. An Perjanjian tindakan kedokteran pada pasien merupakan perjanjian baku dikarenakan bentuk dan isi perjanjian ditetapkan secara sepihak yaitu oleh pihak Rumah Sakit dalam suatu bentuk tertentu (tertulis) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara massal. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan untuk bertindak cepat dari dokter/Rumah Sakit dan tetap melindungi para pihak. Isi dari perjanjian tindakan kedokteran pada pasien memuat adanya keadaan khusus yang harus disepakati untuk dipenuhi. Isi dari perjanjian tersebut meliputi pernyataan persetujuan dari pasien atau keluarganya yang diberikan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, pernyataan bahwa pasien telah mendapatkan penjelasan dari dokter dan mengerti sifat, tujuan, risiko dan perlunya tindakan kedokteran yang akan dilakukan pada pasien yang akan operasi tersebut. Selain itu, disertai pula penandatanganan oleh para pihak yang terkait yaitu pasien/keluarganya, dokter operator maupun dokter anastesi serta dua orang saksi yang masing-masing satu orang dari pihak Rumah Sakit dan satu orang dari pihak pasien. Penandatanganan dilakukan untuk sahnya perjanjian tindakan kedokteran pada pasien. karena berarti kedua belah pihak telah menyetujui hal-hal pokok yang telah diperjanjikan.

Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan karena berbagai macam sebab, antara lain karena terjadinya suatu peristiwa tertentu atau tujuannya telah tercapai. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik

kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, atau perjanjian tersebut harus diakhiri berdasarkan Undang-Undang. Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan berakhirnya suatu perjanjian bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dapat diakhiri secara sepihak. Jika ingin mengakhiri atau membatalkan perjanjian tersebut, maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang lain. Namun dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien tidak demikian. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan tertentu yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Namun jika dilihat dalam Pasal 1266 ayat 1 dan 2 KUH Perdata bahwa dalam persetujuan timbal balik, syarat batal dianggap selalu dicantumkan manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam keadaan seperti ini persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak dr. Anbiar manjas, Sp B KBD Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Setelah penulis mengadakan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar.maka dapat diketahui bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran pada pasien operasi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain:

- 1.Berkaitan dengan tindakan kedokteran yang akan dilakukan, terdapat kendala adanya kurang pahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan pada dirinya atau keluarganya, sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk mengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukannya.
- 2.Dalam hal penandatanganan *Informed consent*, masih banyak terdapat pasien atau keluarga dengan tingkat pendidikan yang rendah dan buta huruf, sehingga mengalami kesulitan dalam mengerti isi dari *Informed consent* tersebut. Bahkan sebagian besar dari mereka kurang memahami maksud penandatanganan persetujuan tersebut. Hal tersebut juga menghambat dokter yang akan melakukan tindakan kedokteran.
- 3.Rumah Sakit masih mengalami pergantian berbagai bentuk formulir persetujuan, dan dalam hal pergantian formulir tersebut tidak ada sosialisasi terhadap dokter maupun para medik terlebih dahulu, sehingga dalam melakukan tindakan kedokteran dan akan ditandatangani persetujuan tersebut, dokter tidak mengetahui bahwa formulir persetujuan yang digunakannya tersebut telah diganti oleh pihak Rumah Sakit. Sehingga masih dijumpai pada saat dokter akan melakukan tindakan kedokteran, maka persetujuan yang ditandatangani masih menggunakan ketentuan yang lama.

Kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain :

- 1.Mengenai pasien atau keluarga yang kurang dapat memahami tindakan kedokteran yang akan dilakukan pada pasien operasi, maka dokter yang bersangkutan berusaha untuk memberikan penjelasan informasi kepada mereka dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami.Adapun penjelasan yang diberikan kepada mereka mengenai tujuan dan perlunya tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keadaan pasien, risiko khusus dalam tindakan tersebut, dan kemungkinan risiko jika tindakan tersebut tidak dilakukan. Hal tersebut tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien yang bersangkutan.
- 2.Dalam hal mengatasi pasien atau keluarga yang buta huruf sehingga mengalami kesulitan dalam mengerti isi dari *informed consent* tersebut maka pihak Rumah Sakit melalui dokter dan paramediknya berusaha untuk menjelaskan isi, tujuan, dan manfaat dari persetujuan tersebut, termasuk dalam hal ini membantu penulisan identitas yang harus diisi pasien sebelum penandatanganan *informed consent* tersebut. Hal ini bertujuan agar pasien dapat mengerti perlunya adanya kesepakatan dalam persetujuan tersebut.
- 3.Mengenai bentuk formulir persetujuan yang sering berubah Rumah Sakit hal ini dapat diatasi dengan melakukan penyesuaian dengan formulir persetujuan yang telah diganti. Meskipun mengalami kesulitan yang dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam pergantian formulir tersebut, namun antara dokter dan paramedik sudah terjalin kerjasamayang baik, sehingga saling memberikan informasi antara satu dengan ya lain,

kemudian mengkonfirmasi kebenaran mengenai pergantian formulir persetujuan tersebut dengan pihak Rumah Sakit. Pergantian formulir persetujuan tersebut tidak mempengaruhi tanggung jawab pihak Rumah Sakit jika terjadi. Hal ini dikarenakan pada dasarnya isi dari formulir yang diganti tersebut sama, hanya saja pada formulir yang lama jenis informasi-informasi yang diberikan oleh dokter tertuang dalam formulir persetujuan dan pada bagian terakhir terdapat pernyataan bahwa pasien menyadari bahwa ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukanlah keniscayaan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan pada formulir yang baru pada bagian terakhir menyatakan bahwa pasien membuat persetujuan tersebut dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Mengenai pernyataan yang lain dalam persetujuan tersebut sama, yaitu bahwa pasien menyatakan persetujuan untuk dilakukannya tindakan kedokteran yang tujuan, sifat, perlunya serta risiko yang dapat ditimbulkan telah cukup dijelaskan oleh dokter dan pasien telah mengerti sepenuhnya informasi tersebut. Berdasarkan analisis penulis, adanya formulir persetujuan yang telah ditandatangani oleh kedua pihak tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat terhadap isi yang tertuang dalam formulir persetujuan tersebut, dan isi yang tertuang dalam persetujuan bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak yang menandatangani persetujuan tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan uraian peneliti di atas, dapat diambil kesimpulan pertama sebagai berikut, untuk mengetahui bagaimanakah upaya Rumah Sakit dalam memperoleh Informed consent yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar terhadap pasien. menjadi bagian hukum perdata yang dapat mengoptimalkan Rumah Sakit. Mengenai kekurangan pemahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk mengambil keputusan. Cara mengatasinya yaitu dokter dalam memberikan penjelasan mengenai informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Mengenai adanya kesulitan pasien atau keluarga dengan tingkat pendidikan rendah dan buta huruf dalam mengerti, memahami, mengisi, serta menandatangani *informed consent*. Cara mengatasinya yaitu dengan melalui dokter dan paramedik yang memberikan penjelasan mengenai arti penting persetujuan tersebut, termasuk membantu dalam penulisan dan penandatanganan *informed consent*. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar bahwa prosedur dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran antara pihak Rumah Sakit dengan pasien adalah perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Informasi yang diberikan dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien operasi yaitu mengenai alasan, risiko, tujuan, alternative lain, prognosis dan biaya dari dilakukannya tindakan kedokteran tersebut.

Daftar Pustaka

- Guwandi, J. *Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medikal Informed Consent*. (1994). Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
<http://irwandykapalawi.wordpress.com/2007/11/01/mengenal-informed-consent> di kunjungi 16 februari 2023.
- J. Gunadi, *Persetujuan Tindakan Medik Informed Consent*, Fakultas Kedokteran UI, (Jakarta 1995).
- Kapalawi, Irwandy, "mengenai informed consent"
- Luris Studia, *Jurnal Kajian Hukum Kedudukan Informed Consent Pada Pelayanan Pasien di Rumah Sakit*, Vol. 2 Nomor 3, 9 (Oktober 2010)
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 9 (2003).
- Miles, Matthew dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta. 1992.
- Muharir, Muklish dan Mema, *Memahami Prosedur Pemberian informed consent Dalam Praktek Kedokteran*, (2022).

- Mutia Filia, *Aspek Hukum persetujuan tindakan medis (informed consent) dalam penerapan teknik operasi jantung di Rs jantung harapan kita Jakarta*, Jurnal Hukum, Vol. 1 Nomor 1, Desember Tahun 2016.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter*, Rineka Cipta, (Jakarta, 2005).
- Nurbaiti, Nuzul Rahmayani, Kartika Dewi Irianto, Hasnuldi Miaz, *wanprestasi atas perjanjian penitipan emas di tinjau dari segi hukum perjanjian*, Vol 1 .No 1, Januari 2023.
- Oktaria, Haryani, *Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan Informed Consent di Rumah Sakit Umum Derah Bankinang (RSUD Bankinang)*, Jurnal Kesehatan, Vol. 3 No. 2, Mei 2016.



**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:028/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

MEMUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **SARTIKA SARI**NPM : **19.10.002.74201.218**

- membang :
- Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
 - Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
 - Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- ingatkan :
- Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 - SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
 - SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
 - SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
 - Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN**MEMENETAPKAN**

- utama :
- Menunjuk Saudara, **DR. NUZUL RAHMAYANI,SH.MH,** " dan **KARTIKA DEWI IRIANTO,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **SARTIKA SARI /19.10.002.74201.218**
- Judul Skripsi : **INFORMED CONSEN ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**
- dua :
- Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- tiga :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : *04 Rabi'ul Akhir 1444 H*
30 Oktober 2022 M

Ketua Prodi,

Mengetahui,
Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL

TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 08/17/VII/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:


Nama Penulis : **Sartika Sari, Nuzul Rahmayani, Kartika Dewi Irianto**
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Judul Artikel : Pelaksanaan Informed Consent Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Dalam Kajian Hukum Perjanjian

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*, dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-0300, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 6 Nomor 1 tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 17 Juli 2023

Atas Nama,



D. Laurensius Arliman S SH.,
MH.,MM.,MKn.,MSi.,M.Pd.,M.Ikom
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat

